

JUSTICIA SAINS: JURNAL ILMU HUKUM

Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia
Volume 09 Nomor 02, November 2024 ISSN (Print) **2527-4201** ISSN (Online) **2502-1788**
Journal Homepage: <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm>

 : [10.24967/jcs.v9i1.3249](https://doi.org/10.24967/jcs.v9i1.3249)

Peran Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran Standar Profesional Dokter

Khadafi Indrawan¹, M. Fakh², Budiyo³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Lampung, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Khadafi Indrawan

✉ khadafi1012@gmail.com

Page: 455 – 469

History:

Submitted: 10-08-2024

Revised: 05-10-2024

Accepted: 20-11-2024

Published: 30-11-2024

Keyword:

[Honorary Council of Indonesia
Medical Discipline, Violation of
Professional Standards, Medical
Ethics.]

Kata Kunci:

[Dewan Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia,
Pelanggaran Standar Profesi, Etika
Kedokteran.]

Abstract

[In Indonesia, the increase in the number of medical disputes reflects dissatisfaction with health services. This study aims to analyze the role of MKDKI as a law enforcement tool in cases of violation of doctors' professional standards, as well as supporting and inhibiting factors for the implementation of this role. The research method used is the empirical normative method. The data collected was analyzed to identify how MKDKI carried out its role in handling violation cases. The results of the study show that the Government has established laws and established KKI, MKDKI, and MKEK to protect the doctor-patient relationship. This panel assesses disciplinary violations based on operational and professional standards. The effectiveness of the Assembly is influenced by regulations, member commitment, institutional support, and resources. Obstacles such as inadequate regulation and external intervention need to be overcome through regulatory revision strategies, increased resources, and transparency. The suggestion in this study is to increase transparency and consistency in handling cases of violations of doctors' professional standards, the Indonesia Medical Honorary Council (MKDKI) needs to be supported by strong regulations and the support of related institutions. It is also important to establish MKDKI in each province and conduct socialization about their roles, as well as ensure that their decisions are in line with the Indonesia Medical Council (KKI).]

Abstrak

[Di Indonesia, peningkatan jumlah sengketa medis mencerminkan ketidakpuasan terhadap pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran MKDKI sebagai alat penegakan hukum dalam kasus pelanggaran standar profesional dokter, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat terlaksananya peran tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode normatif empiris. Data yang dikumpulkan dianalisis untuk mengidentifikasi bagaimana MKDKI menjalankan perannya dalam menangani kasus pelanggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah telah menetapkan undang-undang dan membentuk KKI, MKDKI, dan MKEK untuk melindungi hubungan dokter-pasien. Majelis ini menilai pelanggaran disiplin berdasarkan standar operasional dan profesi. Keefektifan Majelis dipengaruhi oleh regulasi, komitmen anggota, dukungan institusi, dan sumber daya. Hambatan seperti regulasi yang kurang memadai dan intervensi eksternal perlu diatasi melalui strategi revisi regulasi, peningkatan sumber daya, dan transparansi. Saran pada penelitian ini yaitu untuk meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam penanganan kasus pelanggaran standar profesional dokter, Majelis Kehormatan Kedokteran Indonesia (MKDKI) perlu didukung dengan regulasi yang kuat dan dukungan institusi terkait. Penting juga membentuk MKDKI di setiap provinsi dan melakukan sosialisasi mengenai peran mereka, serta memastikan keputusan mereka sejalan dengan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).]



Copyright © 2024
by Justicia Sains:
Jurnal Ilmu
Hukum.

Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum is
licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan faktor krusial dalam kehidupan manusia, karena dengan kesehatan yang baik, seseorang dapat hidup secara produktif dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupannya. Oleh karena itu, kesehatan menjadi kebutuhan yang tak tergantikan¹. Oleh karena itu melalui pelayanan kesehatan, yang merupakan hak fundamental setiap individu seperti tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang harus disediakan secara merata dan dengan kualitas yang baik. Dokter, sebagai elemen kunci dalam penyediaan layanan kesehatan, memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kesehatan pasien sesuai dengan standar prosedur medis yang berlaku. Namun, terkadang hasil intervensi medis tidak memenuhi harapan pasien, yang dapat menyebabkan komplikasi, kecacatan, atau bahkan kematian. Situasi ini sering menimbulkan sengketa medis antara pasien dan dokter, terutama jika pasien atau keluarganya menduga telah terjadi malpraktik atau kelalaian dalam perawatan medis. bahkan ketika prosedur dilakukan dengan benar²

Jumlah sengketa medis menunjukkan kecenderungan meningkat dari waktu ke waktu. ³Hal ini dapat terlihat beberapa tahun terakhir, jumlah sengketa medis di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk perubahan dalam hubungan dokter-pasien, kerangka hukum, dan harapan Masyarakat⁴. Proses penyelesaian lebih sering dilakukan melalui jalur hukum daripada melalui mediasi oleh organisasi profesi kesehatan. Proses hukum ini melibatkan tahapan yang panjang dan rumit, mulai dari pelaporan kepada pihak berwenang, penyidikan, hingga persidangan. Salah satu tantangan dalam

¹ Bahder Johan Nasution and Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, *Rineka Cipta* (Jakarta, 2013).

² Kołodziejczyk Wojciech, "Patient Dissatisfaction with the Results of Cataract Surgery and Refractive Lens Exchange," *Unrealistic Expectations or Medical Malpractice?* *Ophthalmology*, 2023, <https://doi.org/10.5114/oku/177966>.

³ Yaneer Bar-Yam, "Improving the Effectiveness of Health Care and Public Health: A Multiscale Complex Systems Analysis," *American Journal of Public Health* 96, no. 3 (2006): 462.

⁴ Dini Hargianti, Sanjana Iswandari., and Hoque, "Reconceptualizing Legal Arrangement on the Doctor-Patient Relationship in Indonesia," *Law Reform*, 2022, <https://doi.org/10.14710/lr.v18i1.44711>.

proses ini adalah penilaian yang akurat terhadap tindakan medis yang dilakukan, yang sering kali melibatkan istilah medis teknis yang mungkin tidak dipahami sepenuhnya oleh aparat hukum

Di Indonesia, ketidakpuasan pasien terhadap kinerja dokter terus berkembang, seperti yang terjadi pada tahun 2007 saat korban malpraktik melakukan demonstrasi di Polda Metro Jaya⁵. Hal ini dapat dimaklumi mengingat minimnya penyelesaian kasus sengketa medis di pengadilan, baik melalui tuntutan perdata, pidana, maupun administrasi. Kasus-kasus ini sering kali diselesaikan melalui mediasi, bukan pengadilan, dengan sekitar 90% kasus malpraktik diselesaikan melalui mediasi karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hak-hak mereka. Selain itu, banyak kasus tidak sampai ke pengadilan karena catatan medis yang tidak lengkap di rumah sakit Akibatnya, sulit untuk melacak prosedur penanganan yang dilakukan dokter.

Masyarakat seringkali mengetahui atau mengalami tindak pidana medis, tetapi hanya sedikit yang dilaporkan, sehingga jumlah kasus yang tercatat di kepolisian juga minim. Statistik kriminal yang dibuat polisi didasarkan pada data laporan korban atau masyarakat, dan banyak kasus yang tidak dilanjutkan di kejaksaan, sehingga semakin sedikit yang sampai ke pengadilan. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Dokter menyatakan bahwa sengketa medis harus dilaporkan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) sebelum dilaporkan sebagai tindakan pidana. Namun, masyarakat tetap memiliki hak untuk melaporkan tindak pidana ke pengadilan.⁶

Majelis Kehormatan memiliki peran penting dalam mengawasi standar profesional dokter. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, diatur bahwa lembaga-lembaga seperti MKDKI tetap

⁵ Detik News, "Korban Malpraktek Berjubah Hitam Demo Polda Metro Jaya)," [Http://www.detiknews.com/index.php/detik/read/tahun/2008/bulan/04/tgl/16/v](http://www.detiknews.com/index.php/detik/read/tahun/2008/bulan/04/tgl/16/v), Diakses Pada 1, 2008.

⁶ Lombok and Post, "Lombok Post, Urgensi Pengadilan Medis, Upaya Solutif Inkoherensi Kasus Hukum Kesehatan, /, Diakses Pada 13 Juli 2023," 2023, <https://lombokpost.jawapos.com/opini/29/09/2022/urgensi-pengadilan-medis-upaya-solutif-inkoherensi-kasus-hukum-kesehatan-2>.

beroperasi sesuai dengan undang-undang lama hingga terbentuknya konsil baru. Meskipun ada perubahan undang-undang, MKDKI tetap memiliki wewenang yang sama seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Tentang menangani pelanggaran etika dan memberikan sanksi jika diperlukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Fadly dan Dody Firmanda mengungkapkan peran penting Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dalam penegakan disiplin dalam profesi kedokteran.⁷⁸ Menurut Fadly, MKDKI bukan merupakan lembaga mediasi untuk penyelesaian sengketa medis, melainkan berfokus pada penegakan disiplin. Firmanda dalam Jurnal Hukum menambahkan bahwa pelanggaran disiplin dalam kedokteran dapat dikategorikan menjadi tiga jenis utama: praktik yang tidak kompeten, ketidakpatuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap pasien, serta perilaku yang tidak sesuai dengan etika profesi. Majelis Kehormatan bertugas menilai dan menangani pelanggaran-pelanggaran ini, serta menerapkan sanksi yang sesuai jika diperlukan.⁹

Meskipun ada perubahan dalam undang-undang, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia tetap memiliki wewenang yang sama seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Mereka masih dapat mengadili kasus pelanggaran etika dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan regulasi yang ada. Ketentuan ini menunjukkan bahwa transisi antara hukum lama dan baru harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan kelancaran operasional lembaga kesehatan, termasuk Majelis Kehormatan. Hal ini juga mencerminkan pentingnya menjaga stabilitas dan keberlanjutan dalam penegakan etika dan profesionalisme dalam praktik medis di Indonesia. Hal ini membuat penulis

⁷ Moh Fadly, "Tesis : Putusan Mkdki Sebagai Bukti Permulaan Dalam Proses Penyidikan Terhadap Dokter Yang Dilaporkan Dalam Sengketa Medik" (Universitas Islam Indonesia, 2017).

⁸ Dody Firmanda, "Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran", *Fatmawati Hospital Journal*, Hlm 3 (2017).

⁹ Firmanda.

tertarik membahas tentang peran MKDKI dalam kasus pelanggaran standar profesional dokter.

B. Perumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah peran Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sebagai Alat Penegakan Hukum dalam Kasus Pelanggaran Standar Profesional Dokter?
- 2) Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat terlaksananya peran Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris, atau yuridis empiris, yang menggabungkan metode normatif dan empiris . Pendekatan ini melihat penerapan ketentuan hukum normatif dalam peristiwa hukum nyata di masyarakat. Jenis data penelitian ini melibatkan kajian kepustakaan untuk memperoleh data hukum dan dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer. Penelitian ini bersifat deskriptif,. Sumber Data dan Jenis Data yang digunakan : 1) Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan peraturan Menteri Kesehatan terkait, 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu Publikasi terkait Majelis Kehormatan Medis, termasuk buku teks, jurnal, dan literatur hukum lainnya, 3) Bahan Hukum Tersier yaitu Sumber penjelas kamus hukum. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan berupa waeancara. Informan terdiri dari 5 (lima) orang terdiri dari anggota MKDKI, IDI, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan dosen Fakultas Hukum Unila. Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan metode deduktif, dimulai dari pernyataan umum menuju kesimpulan khusus yang relevan dengan masalah penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Sebagai Alat Penegakan Hukum dalam Kasus Pelanggaran Standar Profesional Dokter.

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) adalah lembaga penting yang bertugas menjaga dan menegakkan standar profesional dalam profesi kedokteran. MKDKI berfungsi sebagai alat penegakan hukum yang memastikan praktik medis sesuai dengan standar profesional dan etika yang berlaku, serta mengawasi perilaku etis dokter. MKDKI bertanggung jawab untuk menentukan apakah profesional medis telah melanggar norma disiplin dan menjatuhkan sanksi yang sesuai¹⁰¹¹. Selain itu fungsi utamanya 1) melindungi kepentingan publik, khususnya pasien, dari malpraktik medis, 2) menetapkan dan menegakkan kode etik, yang tidak hanya melindungi pasien tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi kedokteran. Proses yang dilakukan meliputi penyelidikan mendalam, pendengaran saksi, dan evaluasi bukti, dengan keputusan yang dapat berupa peringatan hingga pencabutan izin praktik.

Dr. Mahesa Paranadipa Maikel,¹² Wakil Ketua Umum II Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia menjelaskan bahwa IDI mengakui keberadaan MKDKI sebagai badan yang bertanggung jawab untuk menangani kasus-kasus pelanggaran standar profesional dokter. Namun, menurutnya, peran dan fungsi MKDKI seringkali dianggap tidak jelas dan membingungkan oleh anggota IDI. "MKDKI seharusnya menjadi garda depan dalam menegakkan disiplin dan standar profesional dokter, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak anggota yang merasa kebijakan dan keputusan yang diambil oleh MKDKI tidak konsisten.serta karena kurangnya

¹⁰ Khalif Muhammad et al., "Role and Position of Indonesian Medical Disciplinary Honour Council: Fair Medical Dispute Resolution," 2023, <https://doi.org/10.62264/jlej.v1i3.15>.

¹¹ Atmoko Dwi, "Settlement of Medical Disputes through the Forum of the Indonesian Medical Discipline Honory Assembly (Mkdki) Based on the Provisions of Article 66 of Law Number 29 of 2004 Concerning Medical Practice," *Awang Long Law Review*, 2022, <https://doi.org/10.56301/awl.v4i2.467>.

¹² "Hasil Wawancara Dengan Mahesa Paranadipa Maikel, Wakil Ketua Umum II Pengurus Besar, Pada Tanggal 25 Mei 2024," 2024.

ketidakberpihakan dan waktu penyelesaian yang panjang, yang seringkali gagal memberikan keadilan kepada pihak-pihak yang dirugikan¹³.

Kasus-kasus malpraktik menyoroti pentingnya pengawasan MKDKI dalam menegakkan standar medis dan melindungi hak-hak pasien¹⁴. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Romand Fazardo Pradana, SH¹⁵. Jaksa Ahli Madya pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, mayoritas kasus pelanggaran standar profesional dokter di Bandar Lampung terkait dengan klinik kecantikan yang menggunakan obat atau skincare tanpa izin BPOM. Banyak dari produk ini tidak terdaftar dan berpotensi membahayakan konsumen. Klinik-klinik ini sering beroperasi tanpa pengawasan ketat, sehingga pelanggaran sering terjadi. Dugaan kasus malpraktik oleh dokter biasanya diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi atau kesepakatan kompensasi, yang bisa disebabkan oleh keinginan menjaga reputasi atau karena proses hukum yang kompleks dan panjang. Dalam menangani kasus pidana medis, jaksa perlu teliti dan memiliki pengetahuan tambahan dalam bidang kedokteran dan kesehatan, serta memeriksa bukti tambahan seperti keterangan ahli dan rekam medis.

Menurut Prof Dr. dr. Asep Sukohar, M.kes, Sp.KKLP¹⁶, Majelis Kehormatan terdiri dari ahli kedokteran, hukum, dan etika yang dipilih berdasarkan keahlian dan pengalaman mereka. Fungsi utamanya adalah menerima pengaduan terkait dugaan pelanggaran standar profesional oleh dokter, menyelidiki pengaduan tersebut, dan menetapkan sanksi jika terbukti bersalah, seperti teguran, skorsing, atau pencabutan izin praktik. Proses dimulai dari penerimaan pengaduan, yang kemudian diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan kewenangan Majelis Kehormatan. Tim penyelidik dibentuk untuk mengumpulkan bukti dan melakukan wawancara.

¹³ Harry Putu et al., "Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Medis Yang Berkeadilan," *Juris*, 2022, <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.664>.

¹⁴ Wika Enina et al., "Hospital Legal Liability In Medical Dispute Resolution (Case Study Of South Jakarta District Court Decision Number 484/PDT.G/2013/PN.JKT.Sel," *International Journal of Humanities Education and Social Sciences*, 2023, <https://doi.org/10.55227/ijhess.v3i3.789>.

¹⁵ Romand Fazardo Pradana, "Hasil Wawancara Dengan Romand Fazardo Pradana , Jaksa Ahli Madya Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Pada Tanggal 6 Juni 2024," n.d.

¹⁶ Asep Sukohar, "Hasil Wawancara Dengan Asep Sukohar, Dosen Hukum Kesehatan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Pada Tanggal 10 Juni 2024," 2024.

Setelah sidang, keputusan dibuat berdasarkan bukti dan argumen yang disampaikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Romand Fazardo Pradana, SH¹⁷, seorang Jaksa Ahli Madya Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Jika pengaduan dinilai layak, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia akan membentuk tim penyelidik untuk mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Berdasarkan hasil penyelidikan, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia akan mengadakan sidang untuk mendengarkan keterangan dari dokter yang bersangkutan, saksi, dan ahli. Setelah sidang, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia akan mengambil keputusan apakah dokter tersebut bersalah atau tidak. Keputusan ini didasarkan pada bukti dan argumen yang disampaikan selama sidang. Jika terbukti bersalah, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia akan menetapkan sanksi yang sesuai, seperti teguran tertulis, kewajiban mengikuti pelatihan ulang, skorsing, atau pencabutan izin praktik.

Dr. Mahesa Paranadipa Maikel¹⁸ menyatakan bahwa IDI berusaha menyeimbangkan perlindungan bagi anggotanya dan keadilan bagi pasien. Meskipun ada persepsi bahwa IDI cenderung membela anggotanya, mereka berusaha adil dan transparan dalam setiap investigasi dan pemberian sanksi. Pasal 66 ayat 3 UU Praktik Kedokteran menegaskan bahwa keputusan Majelis Kehormatan tidak menghalangi hak untuk melaporkan kasus dugaan kelalaian medis kepada aparat penegak hukum.

Berdasarkan wawancara dengan Prof Dr.dr Asep Sukohar, M.kes, Sp.KKLP¹⁹, Dosen Hukum Kesehatan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) memiliki fungsi serupa tetapi perbedaan dalam cakupan tugas. MKEK menangani pelanggaran etika

¹⁷ Pradana, "Hasil Wawancara Dengan Romand Fazardo Pradana , Jaksa Ahli Madya Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Pada Tanggal 6 Juni 2024."

¹⁸ "Hasil Wawancara Dengan Mahesa Paranadipa Maikel, Wakil Ketua Umum II Pengurus Besar, Pada Tanggal 25 Mei 2024."

¹⁹ Sukohar, "Hasil Wawancara Dengan Asep Sukohar, Dosen Hukum Kesehatan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Pada Tanggal 10 Juni 2024."

kedokteran, sementara MKDKI menangani pelanggaran disiplin profesional medis. MKEK dibentuk oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI), sedangkan MKDKI dibentuk berdasarkan UU Praktik Kedokteran dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan. Keduanya berperan dalam menerima pengaduan, menyelidiki, dan menegakkan sanksi terhadap pelanggaran etika atau disiplin.

Proses pengaduan dimulai dengan penerimaan laporan dari pasien, keluarga, atau masyarakat. MKDKI memverifikasi pengaduan dan melakukan penyelidikan jika dianggap layak. Jika pelanggaran etika ditemukan, kasus diteruskan ke MKEK. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa teguran tertulis, penangguhan izin praktik, atau pencabutan izin praktik, tergantung pada pelanggaran. Proses ini dilakukan secara tertutup, tetapi hasil keputusan diumumkan untuk transparansi. Keputusan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan profesionalisme praktisi medis²⁰.

Dokter yang dikenai sanksi dapat mengajukan banding. Mekanisme ini bertujuan untuk menegakkan disiplin, melindungi hak pasien, dan mendidik masyarakat tentang standar pelayanan medis. Prof Dr. dr. Asep Sukohar, M.kes, Sp.KKLP²¹, dari Fakultas Hukum Universitas Lampung, menjelaskan bahwa sistem hukum Indonesia mendukung penegakan standar profesional dalam praktik kedokteran melalui berbagai mekanisme, termasuk pengaduan masyarakat terkait dugaan malpraktik. Pengaduan tersebut bisa ditangani oleh pihak berwenang seperti kepolisian. Jika ditemukan bukti yang cukup, kasus ini bisa dibawa ke pengadilan. MKDKI berperan dalam menangani pelanggaran standar profesional, termasuk memberikan sanksi seperti teguran, skorsing, atau pencabutan izin praktik.

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran mereka, serta tekanan dari pihak eksternal. Diperlukan peningkatan

²⁰ Muhammad, Khalif, Ardi., FX, Hastowo, Broto, Laksito., Andriamalala, Laurent. (2023). Role and position of Indonesian Medical Disciplinary Honour Council: fair medical dispute resolution. doi: 10.62264/jlej.v1i3.15

²¹ Sukohar, "Hasil Wawancara Dengan Asep Sukohar, Dosen Hukum Kesehatan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Pada Tanggal 10 Juni 2024."

kapasitas, transparansi, dan sosialisasi untuk mengatasi tantangan ini. Kolaborasi dengan berbagai pihak juga penting untuk mendukung penegakan standar dan etika profesi kedokteran.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat terlaksananya Peran Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

Pelaksanaan peran Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ini tidak selalu berjalan mulus dan efisien. Ada berbagai faktor yang mendukung dan menghambat efektivitasnya. Faktor-faktor yang mendukung, antara lain, adalah kerangka hukum yang jelas dan kuat, komitmen dari anggota Majelis Kehormatan itu sendiri, serta dukungan dari institusi dan publik. Kerangka hukum yang kuat memberikan landasan yang kokoh bagi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia untuk menjalankan tugasnya. Misalnya, undang-undang yang mengatur tentang profesi hukum biasanya mencakup ketentuan yang jelas mengenai sanksi dan prosedur disiplin. Hal ini memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi anggota profesi mengenai konsekuensi dari pelanggaran etika. Selain itu, komitmen dari anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sangat penting dalam menjalankan tugas mereka dengan adil dan tanpa keberpihakan. Anggota Majelis harus memiliki integritas yang tinggi dan bebas dari pengaruh eksternal yang dapat mempengaruhi penilaian mereka. Dukungan dari institusi terkait, seperti asosiasi profesi atau badan pengawas, juga membantu dalam memberikan sumber daya dan dukungan yang diperlukan bagi Majelis Kehormatan untuk melakukan tugasnya. Di sisi lain, terdapat juga berbagai faktor yang dapat menghambat efektivitas Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

Salah satu faktor utama adalah ketidakjelasan atau kekurangan dalam kerangka hukum yang ada. Misalnya, apabila undang-undang atau regulasi yang mengatur profesi tertentu tidak mencakup ketentuan yang cukup rinci tentang prosedur disiplin, ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas Majelis Kehormatan Disiplin

Kedokteran Indonesia²². Selain itu, kurangnya sumber daya, baik dalam bentuk finansial maupun personel, juga dapat menjadi hambatan. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang tidak memiliki cukup sumber daya mungkin mengalami kesulitan dalam melakukan investigasi yang mendalam atau dalam menjalankan proses disiplin yang efisien. Dr. Mahesa Paranadipa Maikel²³ dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyebutkan bahwa MKDKI sering dianggap tidak konsisten dalam penegakan disiplin, menimbulkan ketidakpastian bagi dokter mengenai standar yang harus dipatuhi. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan komunikasi dan transparansi dalam proses penanganan kasus.

Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto²⁴, lima faktor mempengaruhi penegakan hukum dalam konteks MKDKI:

1. **Faktor Undang-Undang:** Regulasi yang jelas seperti UU Praktik Kedokteran dan peraturan terkait memberikan dasar bagi MKDKI untuk menilai dan menindak pelanggaran. Konsistensi dalam penegakan hukum juga penting untuk mencegah kebingungan dan ketidakpastian.
2. **Faktor Penegak Hukum:** MKDKI bertanggung jawab untuk mengawasi standar etika dan disiplin dalam profesi kedokteran, bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya jika diperlukan.
3. **Faktor Sarana atau Fasilitas:** Infrastruktur yang memadai dan dukungan teknologi meningkatkan efektivitas pengawasan.
4. **Faktor Masyarakat:** Kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak pasien mempengaruhi penegakan hukum. Kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum juga penting.
5. **Faktor Kebudayaan:** Budaya hukum dan nilai-nilai etika dalam profesi kedokteran mempengaruhi penegakan hukum. Sikap terhadap otoritas hukum dan etika dalam profesi juga berperan.

²³ "Hasil Wawancara Dengan Mahesa Paranadipa Maikel, Wakil Ketua Umum II Pengurus Besar, Pada Tanggal 25 Mei 2024."

²⁴ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*.

Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas

Beberapa hambatan yang dihadapi MKDKI meliputi keterbatasan sumber daya, intervensi eksternal, dan prosedur birokrasi yang rumit. Intervensi eksternal dapat mengganggu independensi dan objektivitas MKDKI, sedangkan keterbatasan sumber daya menghambat investigasi mendalam dan pelaksanaan sanksi. Prosedur birokrasi yang rumit juga memperlambat proses penanganan kasus, mengurangi efektivitas MKDKI

Strategi Mengatasi Hambatan

Untuk mengatasi hambatan ini, MKDKI perlu memperkuat regulasi yang ada, memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Selain itu, perlu ada edukasi publik tentang peran dan fungsi MKDKI untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat. Dukungan institusi dan komitmen dari anggota MKDKI juga penting untuk menjaga integritas dan independensi.

Prof Dr. dr. Asep Sukohar, M.kes, Sp.KKLP²⁵ dari Universitas Lampung menekankan pentingnya indikator mutu nasional untuk menilai efektivitas program dalam memperbaiki praktik kedokteran. Tanpa indikator yang jelas, sulit untuk mengevaluasi dampak program dan menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Secara keseluruhan MKDKI terus menjadi landasan dalam lanskap regulasi profesi medis Indonesia, berusaha untuk menjunjung tinggi standar praktik medis yang tinggi dan melindungi kesehatan masyarakat²⁶ memainkan peran penting dalam menjaga etika dan integritas profesi di Indonesia. Dengan strategi yang tepat, MKDKI dapat mengatasi hambatan yang ada dan menjalankan tugasnya dengan lebih efektif, memastikan kepercayaan publik terhadap profesi kedokteran dan penegakan standar profesional yang konsisten.²⁷

²⁵ Sukohar, "Hasil Wawancara Dengan Asep Sukohar, Dosen Hukum Kesehatan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Pada Tanggal 10 Juni 2024."

²⁶ Kasuma Nila, Bahar Armasastra, and Tegan Hilaire, "Law and Medical Disciplinary Sanctions: Enhancing Medical Practice and Health Quality in Indonesia," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 2018.

²⁷ Wika Enina et al., "Hospital Legal Liability In Medical Dispute Resolution (Case Study Of South Jakarta District Court Decision Number 484/PDT.G/2013/PN.JKT.Sel," *International Journal of Humanities Education and Social Sciences*, n.d., <https://doi.org/10.55227/ijhess.v3i3.789>.

IV. KESIMPULAN

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) memiliki peran yang sangat penting dalam menangani kasus pelanggaran standar profesional dokter. Pemerintah Indonesia telah berusaha melindungi hubungan dokter-pasien melalui undang-undang dan pembentukan badan khusus seperti Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), MKDKI, dan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). Dalam kasus kelalaian, UU Praktik Kedokteran menggunakan istilah pelanggaran disiplin, yang dinilai oleh MKDKI berdasarkan standar operasional dan standar profesi. KKI, sebagai induk MKDKI, juga memiliki tugas memilah laporan atau aduan terkait pelanggaran etik, disiplin, atau hukum, yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah tersebut.

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan etika profesi kedokteran, namun efektivitasnya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor pendukung meliputi regulasi yang jelas, komitmen anggota, dukungan dari institusi, transparansi, dan ketersediaan sumber daya. Di sisi lain, terdapat hambatan seperti kurangnya regulasi yang memadai, keterbatasan sumber daya, intervensi eksternal, kurangnya komitmen anggota, dan prosedur birokrasi yang rumit. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan strategi seperti revisi regulasi, peningkatan sumber daya, peningkatan transparansi, edukasi publik, pemanfaatan teknologi, dan menjaga independensi Majelis.

DAFTAR PUSTAKA

- Bar-Yam, Yaneer. "Improving the Effectiveness of Health Care and Public Health: A Multiscale Complex Systems Analysis". *American Journal of Public Health* 96, no. 3 (2006): 462.
- Dwi, Atmoko. "Settlement of Medical Disputes through the Forum of the Indonesian Medical Discipline Honory Assembly (Mkdki) Based on the Provisions of Article 66 of Law Number 29 of 2004 Concerning Medical Practice." *Awang Long Law Review*, 2022. <https://doi.org/10.56301/awl.v4i2.467>.
- Enina, Wika, Wulandari Vetricha, Prasetyo Handoyo, Subhandi Handar, and Bakhtiar. "Hospital Legal Liability In Medical Dispute Resolution (Case Study Of South Jakarta District Court Decision Number 484/PDT.G/2013/PN.JKT.Sel." *International Journal of Humanities Education and Social Sciences*, n.d. <https://doi.org/10.55227/ijhess.v3i3.789>.
- . "Hospital Legal Liability In Medical Dispute Resolution (Case Study Of South Jakarta District Court Decision Number 484/PDT.G/2013/PN.JKT.Sel." *International Journal of Humanities Education and Social Sciences*, 2023. <https://doi.org/10.55227/ijhess.v3i3.789>.
- Fadly, Moh. "Tesis : Putusan Mkdki Sebagai Bukti Permulaan Dalam Proses Penyidikan Terhadap Dokter Yang Dilaporkan Dalam Sengketa Medik." Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Firmanda, Dody. "Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran". *Fatmawati Hospital Journal, Hlm* 3 (2017).
- Hargianti, Dini, Sanjana Iswandari., and Hoque. "Reconceptualizing Legal Arrangement on the Doctor-Patient Relationship in Indonesia." *Law Reform*, 2022. <https://doi.org/10.14710/lr.v18i1.44711>.
- "Hasil Wawancara Dengan Mahesa Paranadipa Maikel, Wakil Ketua Umum II Pengurus Besar, Pada Tanggal 25 Mei 2024," 2024.
- Lombok, and Post. "Lombok Post, Urgensi Pengadilan Medis, Upaya Solutif Inkoherensi Kasus Hukum Kesehatan, /, Diakses Pada 13 Juli 2023," 2023. <https://lombokpost.jawapos.com/opini/29/09/2022/urgensi-pengadilan-medis-upaya-solutif-inkoherensi-kasus-hukum-kesehatan-2>.
- Muhammad, Khalif, F X Ardi., Broto Hastowo, Andriamalala Laksito., and Laurent. "Role and Position of Indonesian Medical Disciplinary Honour Council: Fair Medical Dispute Resolution," 2023. <https://doi.org/10.62264/jlej.v1i3.15>.
- Nasution, Bahder Johan, and Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter. *Rineka Cipta*. Jakarta, 2013.

- News, Detik. "Korban Malpraktek Berjubah Hitam Demo Polda Metro Jaya)." *Http: //Www. Detiknews. Com/Index. Php/ Detik.Read /Tahun /2008 /Bulan /04/Tgl/16/v, Diakses Pada 1, 2008.*
- Nila, Kasuma, Bahar Armasastra, and Tegnan Hilaire. "Law and Medical Disciplinary Sanctions: Enhancing Medical Practice and Health Quality in Indonesia." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 2018.
- Pradana, Romand Fazardo. "Hasil Wawancara Dengan Romand Fazardo Pradana , Jaksa Ahli Madya Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Pada Tanggal 6 Juni 2024," n.d.
- Putu, Harry, Putra Suandana, Putu Ni, and Kemalasari Yuliana. "Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Medis Yang Berkeadilan." *Juris*, 2022. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.664>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1983.
- Sukohar, Asep. "Hasil Wawancara Dengan Asep Sukohar, Dosen Hukum Kesehatan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Pada Tanggal 10 Juni 2024," 2024.
- Wojciech, Kołodziejczyk. "Patient Dissatisfaction with the Results of Cataract Surgery and Refractive Lens Exchange." *Unrealistic Expectations or Medical Malpractice?. Ophthalmology*, 2023. <https://doi.org/10.5114/oku/177966>.